



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka perlu ditetapkan tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Instansi Pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja perangkat daerah yang berkedudukan sebagai

pengguna anggaran/ barang atau kuasa pengguna anggaran/ barang.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
13. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD.
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD yang bersangkutan.
15. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan

oleh TAPD dan digunakan sebagai dasar tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Pemerintah Daerah dan pencairan dana RSUD atas beban APBD.

19. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD.
21. RBA definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA dan peraturan bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disahkan oleh TAPD.
22. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA dan format DPA-RSUD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

27. Pendapatan RSUD adalah pendapatan/ penerimaan yang bukan bersumber dari penerimaan APBD, dan/ atau APBN.
28. Belanja RSUD adalah belanja yang sumber dananya berasal dari Pendapatan RSUD.
29. Penerimaan pembiayaan RSUD adalah penerimaan pembiayaan yang bukan bersumber dari APBD, dan/ atau APBN.
30. Pengeluaran pembiayaan RSUD adalah pengeluaran pembiayaan yang bukan didanai dari APBD, dan/ atau APBN.
31. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar RSUD dan/atau kewajiban RSUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
33. Fleksibilitas Keuangan adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
34. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
35. Ambang Batas adalah batas realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA/ DPA-RSUD.

36. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA-RSUD.
37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

#### Bagian Pertama

#### Penyusunan RBA

#### Pasal 2

- (1) RSUD menyusun RSB mengacu pada RPJMD.
- (2) RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada RSB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas RSUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
  - c. basis akrual.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal RSUD telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, dan telah menyusun standar biaya, maka RSUD menggunakan standar biaya tersebut.

- (2) Dalam hal RSUD belum menyusun RBA yang berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, dan belum mampu menyusun standar biaya, RSUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah terikat dan hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain;
  - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN;
  - dan/ atau
  - f. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (2) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa penerimaan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (4) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa penerimaan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (5) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (6) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. pendapatan dari jasa lembaga keuangan;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh RSUD; dan
  - f. hasil investasi.

#### Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan RSUD.

#### Pasal 6

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung tanpa mempertimbangkan saldo awal kas.
- (2) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam RBA dan DPA-RSUD.
- (2) Pencantuman Ambang Batas dalam RBA dan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa perubahan APBD yang ditentukan oleh pemerintah daerah, perubahan yang diakibatkan karena penggunaan ambang batas selanjutnya akan diajukan dan dituangkan dalam mekanisme dan jadwal perubahan APBD yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (4) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada saat ditetapkan.
- (5) Dalam hal penggunaan Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah masa perubahan APBD yang ditentukan oleh pemerintah daerah, perubahan yang diakibatkan karena penggunaan ambang batas, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Penyusunan Ikhtisar Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai dengan Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam Rancangan APBD.

Pasal 10

- (1) RSUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan RSUD.

Pasal 11

- (1) Belanja yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup belanja RSUD, serta belanja yang didanai dari APBD dan/ atau APBN, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

#### Pasal 12

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD dan/ atau APBN, sedangkan belanja pegawai yang didanai dari pendapatan RSUD dimasukkan ke dalam Belanja Barang dan Jasa RSUD.

#### Pasal 13

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD dan/ atau APBN, dan Belanja Barang dan Jasa RSUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja penyediaan Barang dan Jasa lainnya yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD, termasuk Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri Belanja Modal yang berasal dari APBD dan/ atau APBN, dan Belanja Modal RSUD.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBD dan/ atau APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Modal Tanah, Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Lainnya.
- (3) Belanja Modal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Modal Tanah, Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

- (4) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mencakup antara lain pengeluaran untuk memperoleh aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *Software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

#### Pasal 15

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, piutang, pinjaman jangka panjang, dan/ atau penerimaan kembali/ penjualan investasi jangka panjang.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, utang, dan/ atau pemberian pinjaman.
- (4) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tagihan RSUD kepada pasien, lembaga penjamin, dan pihak lainnya.
- (5) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kewajiban RSUD kepada pegawai RSUD dan pihak ketiga atas penyerahan barang/jasa kepada RSUD.

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD dan/ atau APBN tahun berjalan, dan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD dan/ atau APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA-RSUD, atau APBD dan/ atau APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam

pertanggungjawaban APBD dan/ atau APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

#### Pasal 17

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, kegiatan, target kinerja dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur oleh Direktur.

#### Bagian Ketiga

#### Pengajuan

#### Pasal 18

- (1) Direktur mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai dengan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada PPKD, ditandatangani oleh Direktur, dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (2) RBA dan/ atau Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA SKPD.
- (3) RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu keluaran (*output*), dan jenis belanja.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/ atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (5) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 19

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

## Bagian Keempat Penelaahan dan Penetapan

### Pasal 20

- (1) TAPD menelaah RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penelaahan RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran RSUD, kinerja keuangan RSUD, serta besaran Persentase Ambang Batas.
- (3) Hasil telaah atas RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RBA dan/ atau Ikhtisar RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

### Pasal 21

- (1) Setelah Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/ atau Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktur melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui oleh PPKD.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

### BAB III

## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### Bagian Kesatu Penyusunan

#### Pasal 22

- (1) Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan DFA-RSUD.
- (2) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya memuat antara lain:
  - a. saldo awal kas;
  - b. pendapatan;
  - c. belanja;
  - d. pembiayaan;
  - e. saldo akhir kas;
  - f. besaran Persentase Ambang Batas;
  - e. proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD/APBN); dan
  - f. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak termasuk:
  - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD dan/ atau APBN tahun sebelumnya, dan/ atau
  - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD dan/ atau APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA-RSUD.
- (5) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan RSUD dengan belanja RSUD.

- (6) Saldo pembiayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara saldo awal kas ditambah penerimaan pembiayaan, dengan pengeluaran pembiayaan.
- (7) Saldo akhir kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penjumlahan surplus/defisit anggaran dengan saldo pembiayaan bersih.

## Bagian Kedua

### Pengesahan

#### Pasal 23

- (1) DPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan kepada TAPD untuk disahkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA-RSUD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal DPA-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSUD tahun sebelumnya.
- (4) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan saldo kas awal tahun berjalan/ saldo kas akhir tahun sebelumnya.

## Bagian Ketiga

### Penarikan dan Penggunaan Dana

#### Pasal 24

- (1) DPA-RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN.

- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Pendapatan RSUD dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai belanja RSUD.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RBA dan ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) serta dilaksanakan melalui rekening kas RSUD.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pendapatan RSUD dan/ atau belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), RSUD mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD selaku BUD secara periodik.
- (2) Berdasarkan SP3B RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) terhadap pendapatan RSUD dan/ atau belanja RSUD.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Pasal 27

- (1) Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/ atau tidak berakibat pada perubahan DPA-RSUD.

- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA-RSUD.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA-RSUD.

#### Pasal 28

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
  - a. Disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA-RSUD;
  - b. Disahkan oleh Direktur dan diketahui oleh dewan pengawas, untuk:
    - 1) Belanja yang melebihi pagu DPA-RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas;
    - 2) Penggunaan saldo awal kas.
- (2) Pemimpin RSUD menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.

#### Pasal 29

- (1) Perubahan DPA-RSUD terdiri atas perubahan DPA-RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD dan selain pendapatan RSUD.
- (2) Perubahan DPA-RSUD terdiri atas perubahan DPA-RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD diakibatkan oleh:
  - a. Perubahan jenis belanja yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/ atau
  - b. Perubahan jenis belanja yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:

- a. Pergeseran jenis belanja dalam hal pagu DPA-RSUD tetap;
- b. Perubahan jenis belanja akibat belanja melebihi pagu DPA-RSUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
- c. Perubahan jenis belanja akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
- d. Penggunaan saldo awal kas;
- e. Perubahan jenis belanja akibat penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

#### Pasal 30

Perubahan DPA-RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan tanpa perubahan Surat Pengesahan RBA.

#### Pasal 31

Dalam hal belanja RSUD memerlukan perubahan DPA-RSUD maka:

- a. Belanja yang diakibatkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA-RSUD.
- b. Belanja yang diakibatkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA-RSUD.

#### Pasal 32

Perubahan DPA-RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan huruf e, mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Dalam hal Peraturan Bupati ini berlaku setelah jadwal pelaksanaan Rencana APBD, RSUD dapat menyusun RBA pada periode penganggaran tahun berikutnya.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 14 - 4 - 2015

  
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 13